

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT)
BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA, DAN
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional maupun Internasional, maka mahasiswa pada program Diploma, program Sarjana, dan Program Magister harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa Internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister UPN "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014, tentang Pendirian UPN "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
- /7. Peraturan Menteri Riset...

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN “VETERAN” JAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* (ELPT) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, PROGRAM SARJANA, DAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disingkat UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah organ UPN “Veteran” Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN “Veteran” Jakarta.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di Universitas untuk program Diploma, program Sarjana, dan program Magister.
4. *English Language Proficiency Test* selanjutnya disingkat dengan ELPT adalah tes kemampuan bahasa Inggris berbasis *TOEFL LIKE* yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa UPN “Veteran” Jakarta.
5. Kursus Bahasa Inggris adalah kegiatan pembelajaran dengan materi *TOEFL LIKE* yang bersifat wajib bagi mahasiswa yang belum mencapai standar nilai yang ditetapkan.
6. Nilai hasil tes ELPT adalah nilai yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa yang akan mengajukan proposal tugas akhir, skripsi, dan Tesis dengan masa berlaku hanya 1 (satu) tahun.
7. UPT Bahasa adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tes pembelajaran/kursus dan tes kemampuan bahasa bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.
8. Biaya adalah besaran jumlah biaya tes (ELPT) dan biaya kursus (*TOEFL LIKE*) yang berlaku bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.

KEWAJIBAN DAN STANDAR

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa program Diploma, program Sarjana, dan program Magister wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Diploma, program Sarjana, dan program Magister sekurang-kurangnya 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Standar nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Dekan setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarankan mengikuti kursus Bahasa Inggris

“TOEFL LIKE” yang ditetapkan oleh UPT Bahasa.

- (6) Setiap mahasiswa wajib memiliki nilai hasil test ELPT yang diterbitkan oleh UPT Bahasa atau Lembaga lain yang bereputasi sebagai prasyarat mengajukan proposal tugas akhir, skripsi, dan tesis.
- (7) Bagi mahasiswa yang memiliki hasil test ELPT dan masih berlaku dari lembaga penyelenggara tes ELPT bereputasi dapat menggunakan hasil tes tersebut untuk mengajukan proposal tugas akhir, skripsi, dan tesis.
- (8) Pihak Fakultas (Para Ketua Jurusan dan Kepala Program Studi) berkoordinasi dengan kepala UPT Bahasa dalam hal penentuan jadwal tes ELPT yaitu untuk Program Diploma sekurang-kurangnya di semester 4, untuk Program Sarjana di semester 6, dan untuk program Magister di semester 3.
- (9) Lembaga penyelenggara tes ELPT yang bereputasi dan diakui oleh UPN “Veteran” Jakarta ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 3

- (1) Nilai hasil tes ELPT yang diakui oleh UPN “Veteran” Jakarta adalah yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UPN “Veteran” Jakarta atau dari Lembaga lainnya yang bereputasi.
- (2) Masa berlaku nilai hasil test ELPT yang diterbitkan oleh UPT Bahasa UPN “Veteran” Jakarta sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Nilai hasil test ELPT yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi mahasiswa.

TATA CARA PELAKSANAAN TES ELPT

Pasal 4

- (1) Mahasiswa melakukan pendaftaran tes ELPT di UPT Bahasa UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Mahasiswa mengikuti tes ELPT sesuai jadwal yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya tes ELPT sesuai penagihan di Bank.
- (4) Jadwal tes ELPT ditentukan oleh UPT Bahasa.
- (5) Durasi Tes ELPT selama kurang lebih 2 jam dengan rincian waktu:
 - a. *listening comprehension* 35 menit (50 soal);
 - b. *structure and written expression* 25 menit (40 soal); dan
 - c. *reading comprehension* 55 menit (50 soal).
- (6) Hasil tes akan diumumkan 3 (tiga) hari setelah tes berlangsung melalui *Website* UPT Bahasa UPN “Veteran” Jakarta.
- (7) Sertifikat hasil tes ELPT akan diberikan kepada peserta 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil tes ELPT dikeluarkan.
- (8) Mahasiswa mengambil sertifikat hasil tes ELPT di UPT Bahasa dengan menyerahkan bukti pembayaran dari Bank.

TATA CARA PELAKSANAAN KURSUS

Pasal 5

- (1) Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran kursus yang disediakan oleh UPT Bahasa UPN “Veteran” Jakarta.
- (2) Jadwal Kursus disesuaikan dengan jadwal kegiatan mahasiswa.
- (3) Kursus dilaksanakan selama 48 (empat puluh delapan) jam; dibagi kedalam 22 (dua puluh dua) sesi; 2 tes (*mid* dan *post test*).
- (4) Sertifikat kelulusan diberikan kepada peserta kursus 1 (satu) Minggu setelah pelaksanaan *post test*.
- (5) Bagi peserta Kursus yang belum mencapai *score* yang ditentukan akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes ulang atau *remedial test* maksimal 2 (dua) kali.

KUALIFIKASI PENGAJAR DAN PENGUJI

Pasal 6

Tenaga pengajar Kursus memiliki kualifikasi:

- a. memiliki *score TOEFL* 600 (enam ratus); dan
- b. memiliki sertifikat *Teacher Training* dari lembaga Kursus atau S2 Bahasa Inggris.

BIAYA TES DAN KURSUS

Pasal 7

- (1) Besaran biaya tes ELPT adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per tes, per mahasiswa.
- (2) Besaran biaya kursus *TOEFL LIKE* adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standar Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Bagi Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Magister UPN "Veteran" Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa tahun akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005





PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIAYAAN PROSES PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi UPN "Veteran" Jakarta menuju perguruan tinggi badan hukum, inovatif dan berdaya saing yang beridentitas Bela Negara Tahun 2025 perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ;
 - b. bahwa dengan semakin banyak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pembiayaan Proses Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara